

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pendapat al-Bāqillānī dan al-Dānī Tentang Hukum Penulisan al-Qur`ān dengan *Rasm Imlā`ī*

1. Pendapat imam Abū `Amr al-Dānī

Abū `Amr al-Dānī tergolong ulama yang berpendapat bahwa menulis mushaf al-Qur`an harus dengan menggunakan *rasm `uthmānī*, tidak boleh dengan selain *rasm `uthmānī*. Memang tidak mudah melacak pernyataan tegas dari imam Abū `Amr al-Dānī terkait pendapatnya tersebut, tapi ada beberapa indikasi yang dari indikasi tersebut bisa disimpulkan bahwa sebenarnya al-Dānī sepakat dengan beberapa ulama sebelumnya yang berpendapat keharusan menulis mushaf al-Qur`an dengan menggunakan *rasm `uthmānī*.

Seperti contoh dalam kitab *al-Muqni`*, al-Dānī meriwayatkan pendapat imam Malik terkait model penulisan mushaf al-Qur`an. Dalam kitabnya tersebut al-Dānī berkata; Imam Malik ditanya apakah boleh menulis mushaf dengan model penulisan yang baru? Lalu imam Malik menjawab; tidak, harus mengikuti model penulisan yang pertama (*rasm `uthmānī*).¹

Di dalam riwayat yang disebutkan al-Dānī tersebut intinya terdapat pernyataan tegas dari imam Malik bahwa menulis mushaf al-Qur`an harus menggunakan model penulisan yang lama, model penulisan yang digunakan oleh

¹ Uthmān Bin Sa`īd Abu `Amr al-Dānī, *al-Muqni` fī Rasm Maṣāḥif al-Amṣār*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, t.th), 19.

para sahabat Nabi, tidak boleh menggunakan penulisan baru yang merupakan hasil kreasi orang-orang yang berbeda model penulisannya. Hanya saja disini al-Dānī hanya meriwayatkan pendapat imam Malik tanpa sedikitpun memberi komentar serta tanggapan pribadinya terhadap riwayat tersebut.

Setelah meriwayatkan pendapat imam malik tanpa mengomentarnya, al-Dānī kembali meriwayatkan pendapat imam Malik terkait penulisan mushaf al-Qur`an dengan redaksi yang sedikit berbeda serta lengkap dengan menyebutkan sanadnya. Al-Dānī berkata; bercerita kepada kami Abū Muḥammad ‘Abd al-Mālik Bin al-Ḥusayn bahwasannya ‘Abd al-‘Azīz Bin ‘Alī berkata; bercerita kepada kami al-Miqdam bin Talid, al-Miqdam berkata; bercerita kepada kami ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Ḥakam, Abd Allāh berkata; Aṣḥab bin ‘Abd al-‘Azīz berkata; imam Malik pernah ditanya; bagaimana pandanganmu mengenai seseorang yang hendak menulis mushaf, apakah dia boleh menulis mushaf dengan model penulisan yang baru yang dikreasikan oleh orang-orang? Imam Malik menjawab; saya tidak berpandangan demikian (tidak boleh), mushaf harus ditulis sesuai model penulisan pertamanya.²

Riwayat di atas intinya kurang lebih sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu bercerita tentang pendapat imam Malik terkait keharusan menulis mushaf al-Qur`an dengan menggunakan model penulisan pertamanya, model penulisan yang lama yang digunakan oleh para sahabat Nabi dalam menulis mushaf al-Qur`an. Hanya saja bedanya disini al-Dānī meriwayatkannya dilengkapi dengan

² Uthmān Bin Sa’īd Abu ‘Amr al-Dānī, *al-Muqni’ fī Rasm Maṣāḥif al-Amṣār*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, t.th), 19.

menyebutkan sanadnya beserta redaksi yang sedikit berbeda tapi intinya sama dengan riwayat sebelumnya.

Tapi yang menarik adalah setelah meriwayatkan riwayat yang kedua ini, al-Dānī lalu memberikan komentar pribadinya dengan berkata; Tidak ada seorangpun ulama yang berbeda pandangan dengan imam Malik dalam hal ini.³

Menurut hemat penulis di sini al-Dānī ingin mengatakan bahwa pendapat yang disampaikan oleh imam Malik terkait model penulisan mushaf al-Qur`an itu sudah menjadi ijmak atau kesepakatan para ulama. Hal itu terlihat dari perkataan al-Dānī “Tidak ada seorangpun ulama yang berbeda pandangan dengan imam Malik”. Dari sini kemudian penulis menyimpulkan bahwa Abū ‘Amr al-Dānī juga berpendapat bahwa menulis mushaf al-Qur`an harus dengan menggunakan *rasm ‘uthmānī* tidak boleh dengan selain *rasm ‘uthmānī*. Karena Abū ‘Amr al-Dānī mengakui adanya ijmak ulama dalam hal ini sedangkan Abū ‘Amr al-Dānī tidak mungkin keluar dari hukum yang sudah menjadi ijmak atau konsensus para ulama.

Mengenai ijmak yang diakui oleh al-Dānī ini juga dinyatakan oleh Abd al-‘Azīm al-Zarqānī dalam kitabnya *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*. Ia berkata “Diantara yang menceritakan adanya ijmak atas model penulisan *muṣḥaf ‘uthmānī* adalah Abū ‘Amr al-Dānī yang meriwayatkan dengan sanadnya perkataan sahabat Muṣ’ab bin Sa’d; saya mendapati orang-orang di kala sahabat

³ Uthmān Bin Sa’īd Abu ‘Amr al-Dānī, *al-Muqni’ fī Rasm Maṣāḥif al-Amṣār*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, t.th), 19.

‘Uthmān menyobek-nyobek mushaf, apa yang dilakukan ‘Uthmān itu justru membuat mereka kagum dan tidak ada seorangpun yang mencelanya”.⁴

Al-Dānī yang meriwayatkan perkataan sahabat Muṣ’ab bin Sa’d itu oleh al-Zarqānī dianggap menceritakan adanya ijmak. Karena dalam riwayat tersebut ada perkataan sahabat Muṣ’ab bin Sa’d “tidak ada seorangpun yang mencelanya”. Artinya menurut riwayat ini apa yang dilakukan sahabat ‘Uthmān, berupa menyalin kembali al-Qur`an dengan model penulisan yang ia setuju dan membakar atau menyobek-nyobek mushaf yang lain itu mendapat persetujuan semua orang saat itu tanpa terkecuali. Riwayat yang isinya seperti ini diriwayatkan oleh Abū ‘Amr al-Dānī dalam kitabnya dan dianggap oleh al-Zarqānī bahwa al-Dānī menceritakan adanya ijmak. Meskipun redaksi yang digunakan al-Zarqānī adalah kata *حكي* yang berarti sekedar bercerita, tapi dua riwayat lain yang juga diriwayatkan al-Dānī dalam kitabnya yang sudah penulis sebutkan sebelumnya dan juga disebutkan oleh al-Zarqānī serta pernyataan al-Dānī “Tidak ada seorangpun ulama yang berbeda pandangan dengan imam Malik” itu mengindikasikan kuat bahwa al-Dānī memang mengakui dan berpendapat adanya ijmak.

Selain riwayat-riwayat di atas, Abū ‘Amr al-Dānī juga meriwayatkan pendapat imam Malik ketika ditanya perihal model penulisan huruf-huruf tertentu, yaitu ketika imam malik ditanya mengenai huruf-huruf di dalam al-Qur`an seperti

⁴ Muḥammad Abd al-‘Azīm al-Zarqānī, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1995), 311.

wāw dan *alif*, apakah boleh diubah model penulisannya padahal di dalam mushaf sudah seperti itu? Imam Malik menjawab; tidak boleh.⁵

Abū ‘Amr lalu menjelaskan bahwa yang dimaksud *wāw* dan *alif* disitu adalah tambahan didalam penulisan yang tidak dilafalkan atau tidak dibaca. Seperti *wāw* dalam أولئك أولي أولات سأوريكم الربو dan seperti *alif* dalam لن ندعوا ليلوا لا لااذبحنه مائة اوضعوا.⁶

Meskipun penulis tidak menemukan pernyataan secara jelas dan tegas dari Abū ‘Amr al-Dānī terkait pendapatnya mengenai model penulisan mushaf al-Qur`an, namun dari semua keterangan di atas, penulis bisa menyimpulkan pandangan dan pendapat Abū ‘Amr al-Dānī terkait hal itu. Yaitu bahwa Abū ‘Amr al-Dānī sepakat dan sepemikiran dengan pendapat imam Malik yang berpendapat tidak boleh menulis mushaf al-Qur`an dengan selain *rasm ‘uthmānī* dan pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas para ulama.⁷ Hal itu terlihat ketika al-Dānī meriwayatkan dalam kitabnya *al-Muqni’* beberapa riwayat yang berisi pendapat imam Malik, bahkan di salah satu riwayat itu al-Dānī berkomentar “Tidak ada seorangpun ulama yang berbeda pandangan dengan imam malik” yang mengindikasikan al-Dānī mengakui adanya ijmak dalam hal ini dan mengenai ijmak ini diperkuat dengan perkataan al-Zarqānī yang mengatakan “di antara yang menceritakan adanya ijmak atas model penulisan *mushaf ‘uthmānī* adalah Abū ‘Amr al-Dānī” karena al-Dānī meriwayatkan perkataan sahabat Muṣ’ab bin Sa’d.

⁵ al-Dānī, *al-Muqni’ fī Rasm Maṣāḥif al-Amṣār*, 36

⁶ Ibid, 36

⁷ al-Zarqānī, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, 310.

2. Pendapat Imam Abū Bakr al-Bāqillānī

Berbeda dengan Abū ‘Amr al-Dānī yang penulis tidak menemukan pernyataannya secara jelas dan tegas terkait hukum penulisan mushaf al-Qur`an dengan rasm tertentu, Abū Bakr al-Bāqillānī memiliki statemen yang sangat jelas. Beliau dalam kitab *al-Intiṣār li al-Qur`ān* secara tegas dan panjang lebar menguraikan pendapat dan pandangannya terkait penggunaan model penulisan tertentu dalam penulisan mushaf al-Qur`an.

Al-Bāqillānī berkata “Allah tidak mewajibkan terhadap para penulis al-Qur`an dan para penjaga mushaf satu *rasm* tertentu dan melarang lainnya. Karena mengenai hal itu tidaklah wajib kecuali dengan adanya perintah dan *tawqīf*”.⁸

Di sini sudah sangat jelas sekali seperti apa pandangan Abū bakr al-Bāqillānī mengenai penulisan al-Qur`an. Al-Bāqillānī berpandangan bahwa sama sekali tidak ada kewajiban bagi siapapun yang mau menulis mushaf al-Qur`an untuk mengikuti satu rasm tertentu karena menurut al-Bāqillānī kewajiban mengenai hal itu harus dengan adanya perintah dari *syāri*’ ataupun *tawqif* sedangkan menurut al-Bāqillānī baik keduanya itu tidak ada.

Tidak adanya perintah ataupun *tawqif* itu sebagaimana dikatakan oleh al-Bāqillānī sendiri “tidak ada dalam nash-nash al-Qur`an baik secara eksplisit maupun implisit suatu keterangan yang mengatakan bahwa *rasm* dan *ḍabt al-Qur`ān* harus dengan cara dan model tertentu. Begitu pula dalam nash-nash hadis,

⁸ Abū Bakr bin al-Ṭayyib al-Bāqillānī, *al-Intiṣār li al-Qur`ān*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2001), 547.

tidak ada satupun hadis yang mewajibkan penulisan al-Qur`an dengan satu model penulisan tertentu. Begitu pun dengan ijmak dan qiyas”.⁹

Bahkan menurut al-Bāqillānī justru ditemukan keterangan sebaliknya, yaitu keterangan bahwa menulis al-Qur`an boleh dengan model dan cara penulisan apapun, tanpa terikat dengan satu model penulisan tertentu. Hal itu sebagaimana yang dikatakan al-Bāqillānī “Justru yang ada di dalam hadis adalah bolehnya menulis al-Qur`an dengan model penulisan apapun yang mudah. Karena Nabi *Ṣalla Allāh ‘Alayhi wa Sallam* memerintahkan untuk menulis al-Qur`an, tetapi tidak mengharuskan kepada penulis satu model tertentu bahkan tidak menanyakan kepada mereka mengenai hal itu dan tidak ada riwayat dari Nabi mengenai model penulisan tertentu meskipun satu huruf.¹⁰

Oleh karena Rasulullah hanya memerintahkan untuk menulis al-Qur`an tanpa mengharuskan kepada mereka yang menulis satu model tertentu, maka tulisan mushaf itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menulis suatu kalimat berdasarkan *makhārij al-hurūf*-nya. Sebagian lagi ada yang menambahi dan mengurangi karena mengerti bahwa tata cara penulisan itu hanyalah suatu istilah.¹¹

Fakta bahwa model penulisan antara satu mushaf dengan yang lainnya itu berbeda-beda oleh Abū bakr al-Bāqillānī dianggap sebagai bukti tidak adanya perintah dari Rasulullah yang mewajibkan menulis al-Qur`an dengan model

⁹ al-Bāqillānī, *al-Intiṣār li al-Qur`ān*, 547-548.

¹⁰ *Ibid*, 548.

¹¹ *Ibid*,.

penulisan tertentu. Bahkan perbedaan penulisan di antara mushaf itu menjadi bukti ketiadaan dalil secara umum, tidak hanya hadis tapi juga al-Qur`an, ijmak dan qiyas yang juga diakui oleh al-Bāqillānī sebagai sumber-sumber hukum.

Dari fakta ini al-Bāqillānī lalu menyimpulkan bahwa jika tulisan mushaf dan banyak dari hurufnya itu berbeda-beda dan orang-orang memperbolehkan hal itu serta membolehkan menulis sesuai dengan kebiasaan masing-masing dengan penulisan yang lebih mudah, lebih populer dan lebih utama baginya tanpa ada yang menyalahkan dan tanpa ada yang saling mengingkari, maka bisa diketahui bahwa tidak ada keharusan di dalam menulis al-Qur`an dengan satu model tertentu, sebagaimana keharusan di dalam bacaan al-Qur`an dan lafal-lafal azan.¹²

Di sini bisa dilihat secara jelas bahwa masalah model penulisan al-Qur`an ini menurut al-Bāqillānī berbeda dengan masalah bacaan al-Qur`an dan azan yang memang ada dalilnya. Misalnya masalah qiraah, tidak diperbolehkan membuat bacaan sendiri, harus sesuai dengan bacaan yang telah diajarkan oleh para imam *qirā`ah* yang sanad bacaannya sambung sampai pada Nabi karena masalah bacaan ini bersifat *tawqīfī*. Begitu juga lafal-lafal adzan, tidak boleh membuat lafal azan sendiri yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muḥammad *Ṣalla Allāh `Alayhi wa Sallam*. Tapi beda halnya dengan *rasm* atau model penulisan lafal-lafal al-Qur`an, tidak ada dalil atau *tawqīf* di dalamnya sehingga masalah penulisan lafal-lafal al-Qur`an ini diberi kebebasan dan tidak ada keharusan mengikuti satu *rasm* tertentu.

¹² al-Bāqillānī, *al-Intiṣār li al-Qur`ān*, 548.

Oleh karena itu, kata al-Bāqillānī boleh menulis al-Qur`an dengan huruf-huruf *kūfah*, *lām* ditulis seperti bentuknya *kāf*, *alif* ditulis bengkok atau ditulis dengan model-model lain. Al-Qur`an juga boleh ditulis dengan model penulisan kuno, boleh juga dengan model penulisan baru atau dengan model penulisan antara yang kuno dengan yang baru.¹³ Jadi, dalam penulisan al-Qur`an ini betul-betul diberi kebebasan, sama sekali tidak ada keharusan untuk mengikuti satu rasm tertentu.

Di samping alasan-alasan di atas, penyebab bolehnya menulis al-Qur`an dengan model penulisan apapun menurut al-Bāqillānī ialah dikarenakan tulisan hanyalah sekedar tanda-tanda yang tak ubahnya isyarat-isyarat dan rumus-rumus. Maka, setiap bentuk tulisan yang sudah menunjukkan pada suatu kata serta menunjukkan pada satu sisi bacaan dari kata tersebut itu artinya bentuk tulisan itu tidak bisa dipersalahkan serta penulisnya harus dibenarkan seperti apapun model tulisannya dan bagaimanapun cara dia menulis.¹⁴

Disini al-Bāqillānī memberikan aturan atau rambu-rambu umum yang menjadi tolak ukur suatu tulisan itu bisa dianggap benar atau salah. Yaitu yang terpenting tulisan itu memenuhi dua unsur. Pertama: memahami dan menunjukkan pada satu kata. Kedua: tulisan itu menunjukkan salah satu sisi atau aspek qiraahnya. Kalau suatu tulisan sudah memenuhi dua unsur ini maka menurut al-Bāqillānī tulisan itu sudah dianggap benar dan tidak boleh disalahkan seperti apapun bentuk dan model tulisan itu. Jadi tolak ukur kebenaran tulisan al-

¹³ al-Bāqillānī, *al-Intiṣār li al-Qur`ān*, 548.

¹⁴ *Ibid*, 548-549.

Qur`an menurut al-Bāqillānī tidak bergantung pada satu rasm tertentu melainkan bergantung pada dua unsur diatas.

Dari semua pemaparan diatas, sudah sangat jelas seperti apa pandangan al-Bāqillānī terkait penulisan mushaf al-Qur`an. Intinya Abū bakar al-Bāqillānī berpendapat menulis al-Qur`an tidak harus dengan satu model atau rasm tertentu. Boleh menulis al-Qur`an dengan berbagai macam bentuk dan model penulisan termasuk model *rasm imlā`ī* atau bahkan model-model yang lain karena menurut al-Bāqillānī, tidak ada dalil yang mengharuskan menulis al-Qur`an dengan model penulisan tertentu seperti *rasm `uthmānī* misalnya. Bahkan al-Bāqillānī berkata “setiap orang yang berpendapat bahwa menulis al-Qur`an harus dengan satu rasm tertentu dia wajib mendatangkan hujjah atas pendapatnya itu dan darimana dia akan menemukan hujjahnya tersebut?”.¹⁵ Artinya menurut al-Bāqillānī orang yang berpendapat bahwa menulis al-Qur`an harus dengan satu rasm tertentu, dia tidak akan menemukan hujjah atau dalil atas pendapatnya itu.

B. Latar Belakang Perbedaan Pendapat antara Imam al-Bāqillānī dan al-Dānī Tentang Hukum Penulisan al-Qur`an dengan *Rasm Imlā`ī*

Setelah memaparkan masing-masing pendapat antara Abū `Amr al-Dānī dan Abū bakar al-Bāqillānī terkait hukum penulisan mushaf al-Qur`an dengan *rasm imlā`ī*, penulis akan menganalisa faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat keduanya dari beberapa pernyataan keduanya yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

¹⁵ al-Bāqillānī, *al-Intiṣār li al-Qur`ān*, 549.

Setelah penulis membaca dan menganalisa beberapa pernyataan imam Abū Bakr al-Bāqillānī dan Abū ‘Amr al-Dānī terkait hukum penulisan mushaf al-Qur`an dengan *rasm imlā`ī*, maka bisa diketahui faktor yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara keduanya, yaitu bahwa perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat keduanya mengenai ada dan tidak adanya dalil yang mengharuskan menulis mushaf al-Qur`an dengan menggunakan *rasm ‘uthmānī* dan melarang dengan selain *rasm ‘uthmānī* termasuk juga *rasm imlā`ī* atau rasm-rasm yang lain.

Abū ‘Amr al-Dānī berpandangan bahwa menulis mushaf al-Qur`an harus menggunakan *rasm ‘uthmānī* tidak boleh menggunakan selain *rasm ‘uthmānī* dengan alasan bahwa hal itu sudah menjadi konsensus para ulama dikala khalifah ‘Uthmān memutuskan menyalin kembali al-Qur`an serta membakar mushaf-mushaf al-Qur`an yang lain yang ada saat itu.¹⁶ Konsensus inilah yang oleh al-Dānī dijadikan sebagai dalil kewajiban menulis mushaf al-Qur`an dengan *rasm ‘uthmānī* dan larangan menyalahi *rasm ‘uthmānī*.

Konsensus atau ijmak menurut Abū ‘Amr al-Dānī ini bisa terlihat dari dua indikasi. Pertama: dari perkataan al-Dānī “Tidak ada seorangpun ulama yang berbeda pandangan dengan imam Malik”.¹⁷ Pernyataan Abū ‘Amr al-Dānī ini setelah mengutip dan meriwayatkan pendapat imam Malik terkait hukum penulisan mushaf al-Qur`an dengan model penulisan tertentu. Di dalam riwayat tersebut imam Malik menyatakan tidak boleh menulis al-Qur`an dengan rasm atau

¹⁶ al-Zarqānī, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, 311.

¹⁷ al-Dānī, *al-Muqni’ fī Rasm Maṣāḥif al-Amsār*, 19.

model tulisan yang diperbarui oleh orang-orang yang berbeda dengan rasm yang lama, rasm yang digunakan oleh para sahabat Nabi dalam menulis mushaf al-Qur`an atau yang dikenal dengan sebutan *rasm 'uthmānī*. Kedua: imam al-Dānī meriwayatkan perkataan sahabat Muṣ'ab bin Sa'd yang intinya Muṣ'ab menyatakan bahwa apa yang dilakukan khalifah 'Uthmān berupa menyalin dan mengkodifikasi ulang mushaf al-Qur`an dengan model penulisan yang ia setuju dan membakar serta menyobek mushaf-mushaf yang lain kala itu tidak mendapatkan celaan dari siapapun, artinya semua sahabat yang ada saat itu setuju dengan keputusan dan kebijakan khalifah 'Uthmān bin 'Affān. Hal ini juga diperkuat dengan perkataan al-Zarqānī yang mengatakan bahwa dengan meriwayatkan riwayat ini, al-Dānī termasuk orang yang menceritakan adanya ijmak.¹⁸

Beda halnya dengan Abū bakar al-Bāqillānī. Al-Bāqillānī melihat tidak ada satupun dalil yang mengharuskan para penulis al-Qur`an mengikuti satu model atau satu pola penulisan tertentu serta tidak boleh menyalahinya, baik itu di dalam al-Qur`an, hadis, ijmak ataupun qiyas.¹⁹ Sehingga menurut al-Bāqillānī penulisan mushaf al-Qur`an tidak harus menggunakan *rasm 'uthmānī*, melainkan boleh dengan menggunakan rasm apapun selain *rasm 'uthmānī* termasuk juga *rasm imlā'ī*.

Oleh karena itu, al-Bāqillānī secara tegas mengungkapkan bahwa yang ada di dalam sunnah atau hadis justru sebaliknya, yaitu bolehnya menulis mushaf al-

¹⁸ al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur`ān*, 311.

¹⁹ al-Bāqillānī, *al-Intiṣār li al-Qur`ān*, 547-548.

Qur`an dengan model penulisan apapun yang dianggap mudah karena Rasulullah hanya memerintahkan menulis al-Qur`an tanpa menjelaskan atau menentukan cara-cara tertentu, dan juga Nabi tidak melarang siapapun untuk menulis al-Qur`an dengan caranya masing-masing.²⁰

Dari situ kemudian al-Bāqillānī menyimpulkan bahwa Rasulullah memberi kebebasan kepada siapapun yang mau menulis mushaf al-Qur`an menggunakan model penulisan apapun sesuai dengan kebiasaan masing-masing dengan penulisan yang lebih mudah, lebih populer dan lebih utama baginya.²¹

Jadi, jika menurut Abū ‘Amr al-Dānī menulis al-Qur`an harus dengan *rasm ‘uthmānī* tidak boleh dengan selainnya termasuk juga *rasm imlā’ī* lantaran itu sudah menjadi konsensus dan ijmak para sahabat Nabi yang tidak boleh dilanggar, maka beda halnya dengan Abū bakar al-Bāqillānī. Al-Bāqillānī berpandangan bahwa sama sekali tidak ada dalil terkait hal ini, termasuk juga ijmak sebagaimana yang diyakini oleh al-Dānī.

Artinya mengenai adanya konsensus para sahabat seperti keyakinan Abū ‘Amr al-Dānī, al-Bāqillānī tidak sepakat mengenai hal tersebut. Di samping pernyataan tegas al-Bāqillānī di atas, hal itu juga terlihat jelas dari perkataan al-Bāqillānī setelah menjelaskan bahwa tidak ada satupun dalil yang mengharuskan menulis mushaf al-Qur`an dengan model penulisan tertentu dan bahwa Nabi memberi kebebasan kepada para penulis untuk menulis mushaf al-Qur`an dengan model penulisan apapun, setelah itu al-Bāqillānī berkata: “Oleh karenanya, tulisan

²⁰ al-Bāqillānī, *al-Intiṣār li al-Qur`ān*, 548.

²¹ *Ibid*, 548.

mushaf berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menulis suatu kalimat berdasarkan *makhārij al-ḥurūf*-nya. Sebagian lagi ada yang menambahi dan mengurangi”.²² Kalau memang betul ada ijmak sebagaimana yang diyakini oleh Abū ‘Amr al-Dānī maka tidak akan mungkin tulisan antara satu mushaf dengan mushaf yang lain berbeda-beda. Adanya perbedaan tulisan antara satu mushaf dengan mushaf yang lain ini selain membuktikan tidak adanya dalil dari al-Qur`an, hadis dan qiyas, hal itu juga sekaligus membuktikan tidak pernah adanya ijmak.

Disamping itu, al-Bāqillānī juga menjelaskan bahwa perbedaan tulisan diantara mushaf-mushaf itu tidak ada seorangpun yang menyalahkan dan tidak ada yang saling mengingkari antara satu penulis dengan yang lainnya.²³ Disini sangat terlihat sekali bahwa al-Bāqillānī berpendapat tidak adanya ijmak dalam model penulisan mushaf al-Qur`an.

²² al-Bāqillānī, *al-Intiṣār li al-Qur`ān*, 548.

²³ *Ibid*, 548.